



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Status Kewarganegaraan Diluar NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dari Negara bersangkutan
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Kutipan Perkawinan bila sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Berkas Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dari Negara bersangkutan , melengkapi Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon , Kutipan Perkawinan bila sudah menikah
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat Perubahan Status Kewarganegaraan WNI dari pemerintah setempat.
3. Petugas menerima dan meverifikasi berkas Surat Perubahan Status Kewarganegaraan WNI,
4. Tunggu proses Penerbitan dokumen Perubahan Status Kewarganegaraan WN selama 2 hari kerja dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari untuk Menerima Berkas Masuk dan Meneliti Perlengkapan dan Verifikasi Data

1 Hari untuk Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Dokumen Status Kewarnegaraan Diluar NKRI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perubahan Status pewarganegaraan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548